



PENETAPAN

Nomor 192/Pdt.G/2019/PA Mrk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan
penetapan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Banyuwangi, tanggal 09 September 1997, umur 22
tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan
tani, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX, Kabupaten Merauke sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Merauke, tanggal 19 Juni 1989, umur 30 tahun, agama
Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tanin, dahulu
bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX, Kabupaten Merauke, dan sekarang tidak diketahui
alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di
luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari serta mendengar keterangan Penggugat dan
Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni
2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan
register Nomor 192/Pdt.G/2019/PA Mrk., tanggal 24 Juni 2019, telah
mengemukakan alasan/dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2015, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXXXXXX, tertanggal 21 September 2015;

2. Bahwa sesaat setelah pernikahan Tergugat mengucapkan *Sighat Taklik Talak*;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di kediaman milik orang tua Penggugat di Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, selama 3 tahun (hingga berpisah);

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

5. Bahwa sejak awal menikah Penggugat merasa tidak ada kecocokan dengan Tergugat, sikap dan sifat Tergugat yang kasar membuat Penggugat merasa tidak nyaman;

6. Bahwa pada bulan Desember 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkahnya kepada Penggugat dan juga tidak ada barang yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah Penggugat;

8. Bahwa keberadaan Tergugat yang seperti dijelaskan di atas, telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir dan batin, dan Penggugat tidak ridho atas sikap dan kepergian Tergugat. Oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sejumlah Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), karena Tergugat telah melanggar *Sighat Taklik Talak*;

9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2019/PA Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan *Sighat Taklik Talak* Tergugat terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu *Khuli* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan membayar iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun kembali dalam satu rumah tangga dan upaya tersebut berhasil;

Bahwa Penggugat di depan Hakim pada persidangan tanggal 30 Oktober 2019 mengajukan permohonan secara lisan menyatakan mencabut gugatan cerai gugat perkara Nomor 192/Pdt.G/2019/PA Mrk., yang diajukan karena antara Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun dalam satu rumah tangga;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan didamaikan dengan cara dinasihati di depan persidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2019/PA Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam., dan upaya damai terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan di depan Hakim yang menyatakan Penggugat rukun kembali dengan Tergugat sehingga Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas permohonan pencabutan perkara ini Hakim berpendapat, oleh karena upaya damai oleh Hakim dan Penggugat dan Tergugat menyatakan kembali rukun sehingga permohonan lisan yang diajukan Penggugat dipersidangan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut dan tertibnya pencatatan pencabutan perkara maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mencatat pencabutan perkara tersebut di dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa sebagai akibat hukum dari pencabutan perkara ini, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat tetap berstatus sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 192/Pdt.G/2019/PA Mrk., dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2019/PA Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1441 Hijriah., oleh kami **Achmad N, S.H.I.M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Saiful Mujib, S.H.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

T t d

Achmad N, S.H.I.M.H.

Panitera Pengganti,

T t d

Saiful Mujib, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 310.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp. 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2019/PA Mrk.